

Yang menyatakan,

Veronica Novaliana Saraswati Dewi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang pemerintahnya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, negara membuat peraturan-peraturan yang dapat mencapai tujuan terbentuknya Negara Indonesia. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ke-empat yaitu Pemerintah Negara Indonesia berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>1</sup> Tujuan Kemajuan negara Indonesia ini mendasari perkembangan mengenai sistem pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan dari yang awalnya penjara sekarang berganti menjadi sistem pemasyarakatan.

Tujuan daripada masyarakat dan negara kita tidak hanya bersifat negatif, ialah negara hanya memelihara ketertiban, tidak juga memelihara kepentingan warga negara atau sebaliknya,

---

<sup>1</sup> Diakses dari <http://www.putra-putri-indonesia.com/pembukaan-uud.html>, tanggal 23 pukul 20.00 WIB.

yang sama sekali diserahkan kepada usaha mereka sendiri, atau sebaliknya semua kepentingan, termasuk juga kepentingan perseorangan, sama sekali dipelihara oleh negara akan tetapi bersifat kesatuan negatif dan positif, ialah menuju ke-tertiban dan perdamaian, keadilan, kesejahteraan memelihara baik kepentingan umum maupun warga negaranya perseorangan dengan tiada melenyapkan bahkan sebaliknya memberi kesempatan dan menyelenggarakan bantuan yang sebaik-baiknya kepada mereka untuk memenuhi keinginan, kepentingan dan kebutuhan sendiri.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui semakin lama bentuk dan cara pidana itu semakin

berkembang, banyaknya orang yang melakukan tindak pidana dalam berbagai bentuk dan cara presentasinya semakin meningkat. Meningkatnya kejahatan menghambat proses kemajuan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia, banyaknya kasus kejahatan yang presentasinya semakin meningkat tersebut menjadikan masalah bagi pihak berwajib maupun bagi warga masyarakat. Berkembangnya tindak kejahatan berarti ketentraman dan ketenangan warga masyarakat terganggu dan harus dicari cara menanggulangi dan yang paling menjadi sorotan pembinaan narapidana jika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana di LP (Lembaga Pemasyarakatan) itu merupakan sistem pemidanaan terakhir dalam sistem peradilan pidana, narapidana itu dibina agar lebih baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, maka diperlukan kegiatan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana<sup>3</sup>. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

<sup>2</sup> Notonagolo, 1983, *Pancasila Dasar Filsafah Negara*, cetakan kelima, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23.

<sup>3</sup> Diakses di [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_12\\_95.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, hlm. 1, 23 maret 2015 jam 21.00

aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum<sup>4</sup> dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 28I Ayat (1) “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.<sup>6</sup>

Peraturan mengenai pembinaan narapidana sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diatur dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 yang menegaskan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>7</sup> Pada butir 2 terdapat penegasan bahwa sistem sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam

---

<sup>4</sup>Tim Skrikandi, 2006, *UUD'45 dan Amandemennya*, cetakan pertama, Skrikandi, Ngangel Jaya Selatan 1/9 Surabaya, hlm. 22.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>7</sup>Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan pertama, PT Rfika Aditama, Jl. Mengger Girang No 98, Bandung, hlm.62.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab<sup>8</sup>.

Permasalahan yang terjadi pembinaan narapidana di Indonesia tidak dilakukan secara maksimal dan tujuan dalam pembinaan narapidana itu belum sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembinaan tersebut. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Lapas Nusa Kambangan dua narapidana di Lapas Nusa Kambangan merupakan bandar Narkotika yang merupakan pengendali pengedaran Narkotika daerah trah Solo, yang parahnya berdasar artikel pengendalian peredaran tersebut dilakukan dari dalam Lapas Nusa Kambangan<sup>9</sup>.

Artikel yang lain mengabarkan bahwa salah seorang narapidana Nusa Kambangan kasus pembunuhan melarikan diri saat membuang sampah. Itu terjadi karena kelalaian daripada sipir yang menjaga Lembaga Pemasyarakatan karena salah seorang sipir itulah yang menyuruh Narapidana tersebut membuang sampah diluar Lapas<sup>10</sup>.

Salah satu artikel tersebut dapat ditemukan problematik hukum bagaimana peraturan yang diberlakukan bertolak belakang dengan kenyataan. Istilah lainnya *das solen* bertentangan dengan *das sein*. Artikel pertama merupakan salah sedikit dari contoh kurangnya pemaksimalan pembinaan dan tujuan daripada pembinaan narapidana yang ditegaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam hal menimbang butir a, b, dan c tidak dapat mencapai pada tujuan tersebut. Hal itu menjadi perhatian yang cukup penting karena seharusnya lembaga pemasyarakatan bertujuan agar Warga Binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.162.

<sup>9</sup> diakses di <http://www.koran-sindo.com/read/962447/151/dua-napi-nusakambangan-bandar-sabu-1423544903>, tanggal akses 2 maret 2015, pukul 22.00 WIB.

<sup>10</sup> Diakses di <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058530009/Narapidana-Nusakambangan-Kabur-Saat-Buang-Sampah>, diakses tanggal 2 maret 2015.

Artikel yang kedua adanya narapidana yang kabur dari lapas itu membuktikan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan kepada Narapidana di Lapas Nusa Kambangan yang merupakan Narapidana kasus kejahatan yang berat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Lemahnya juga menjadi salah satu faktor kurang maksimal dari pembinaan narapidana itu sendiri.

Beberapa contoh kasus di atas menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti pembinaan narapidana sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penulis mencoba meneliti pembinaan di lapas kelas II A Wirogunan studi kasus Mary Jane yang lokasinya berada di wilayah domisili penulis, uraian tersebut diatas penulis menyajikan judul sebagai berikut: “Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane)”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan dalam studi kasus Mary Jane apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Mary Jane di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya.

### 2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil Penelitian/Penyelidikan ini diterapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat.
- b. Khususnya bagi instansi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang menjadi objek penelitian agar menjadi tambahan informasi dan masukan bagi lembaga pemasyarakatan yang diteliti.
- c. Instansi Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya agar menjadi tambahan data pelengkap maupun menjadi tambahan informasi terbaru.
- d. Instansi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan pada khususnya agar dapat menjadi tambahan masukan, informasi, maupun tambahan data dan diharapkan kedepan pembinaan narapidana akan semakin baik.
- e. Menanggulangi faktor-faktor kurang maksimalnya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan data yang diperoleh maupun masukan-masukan yang dapat mendukung perkembangan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Untuk Penulis sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane)” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi hasil karya orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Dina Damayanti, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2013) dengan judul Skripsi “Profesioanlisme Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Wirogunan. "Tujuan Penelitian; Untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum mengenai ukuran profesionalisme kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas membina narapidana dan untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab rumusan permasalahan hukum mengenai meningkatkan profesionalisme petugas lembaga Pemasyarakatan.

Hasil Penelitiannya adalah para petugas narapidana lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta telah memberikan pembinaan dan pelayanan yang profesional bagi para narapidana yaitu menguasai pekerjaan dan mampu bekerja keras. Mampu bekerjasama, Mempunyai komitmen. Upaya-Upaya yang dilakukan guna peningkatan profesionalisme petugas pembina di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut: Sebelum menjadi petugas yang akan memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan para petugas pembina diberikan pembekalan khusus mengenai ilmu-ilmu tentang pemasyarakatan. Pembekalan tersebut dilakukan dengan melihat buku panduan yang berjudul "Tata Usaha Pemasyarakatan", Sebulan sekali Kepala Seksi Bimmaswat melakukan kontrol terhadap para pekerja khususnya di Sub Sie Bimmaswat dengan mengadakan pertemuan yang membicarakan apakah ada hambatan dalam melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan jika petugas di sub seksi Bimmaswat menemukan adanya hambatan dalam membina warga binaan pemasyarakatan maka didalam pertemuan tersebut akan dicari jalan keluarnya.

2. Soleman Dairo Tamela, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2013) dengan judul Skripsi "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A." Tujuan Penelitian; Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan pendidikan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan untuk mengetahui dan

menganalisis kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan terhadap Narapidana.

Hasil Penelitian: Pelaksanaan program pembinaan pendidikan di LAPAS Klas II A Yogyakarta telah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan telah terlaksananya program pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh LAPAS Klas IIA Yogyakarta, yaitu program pembinaan pendidikan yang dilakukan melalui 2 jalur pendidikan yaitu pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pendidikan non formal terdiri dari pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Bimbingan kerja (BIMKER) dan hasil kerja (HAKER) yang pada umumnya telah berjalan dengan baik, sedangkan pendidikan formal terdiri program kejar paket C juga sudah berjalan tetapi pada umumnya belum berjalan dengan maksimal, Pada dasarnya masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh LAPAS Klas II A Yogyakarta dalam pelaksanaan program pembinaan pendidikan bagi narapidana sehingga membuat pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik.

3. Leni F., Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2010), Judul Skripsi "Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan" Tujuan Penelitian; untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana dan bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan.

Hasil Penelitian: Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan program pembinaan pendidikan di LAPAS Klas IIA adalah faktor internal yaitu dari warga binaannya sendiri yang sebagian besar masih sulit untuk mengikuti program-program pembinaan terutama dalam rehabilitasi. Pelaksanaan pembinaan narapidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan sudah berjalan dengan baik, pembinaan narapidana yang sesuai dengan peraturan adalah pembinaan narapidana yang sesuai dengan

golongannya; pembinaan ibadah; pembinaan perawatan jasmani dan perawatan rohani; pembinaan pelayanan kesehatan dan makanan; asimilasi dan cuti; pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

## F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian :

1. Pembinaan menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.<sup>11</sup>
2. Narapidana menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>12</sup>
3. Lembaga Pemasyarakatan menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>13</sup>
4. Kelas II A adalah golongan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang hanya dapat menampung kurang dari 500 Warga Binaan.<sup>14</sup>
5. Wirogunan adalah salah sebuah kecamatan yang terletak di Mergangsan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

<sup>11</sup> Diakses di [www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id), pada tanggal 24 januari 2016 pada pukul 22 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid*, pada tanggal 19 februari 2016 pada pukul 15.00 WIB.

<sup>13</sup>*Ibid*.

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan ( hukum positif) :

- 1) Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1, butir 2, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10.
- 4) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-Um.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia diatur dalam Bab VI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/ makalah, website, narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pembinaan narapidana.

c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pembinaan narapidana. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan yaitu oleh Ibu kandi selaku staf dan Wali Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan serta Mary Jane yang merupakan Warga Binaan yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan studi kasus Mary Jane.
  - 2) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2), 28D ayat (1), 28I ayat (1), 281 ayat (2)) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di atur dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan dalam sistematisasi bahan hukum primer.
  - 3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).
  - 4) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
  - 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A.
- c. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu